



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustian Saragih Alias Agus
2. Tempat lahir : Penggalian
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bahilang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Sedang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Agustian Saragih Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Agustian Saragih Alias Agus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Agustian Saragih Alias Agus** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 29 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 25 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang ditandatangani oleh AGUSTIAN tanggal 22 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 23 April 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 04 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 06 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 11 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 17 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 18 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 20 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 24 Mei 2021,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021.

***Dikembalikan kepada saksi Rickianto Suanto***

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 04 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 17 Juni 2021

***Dikembalikan kepada saksi Linda***



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa terdakwa **Agustian Saragih alias Agus**, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Toko Mitra Bangunan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agustian Saragih alias Agus bekerja sebagai karyawan di Kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan, dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 terdakwa mengambil 1 (satu) lembar surat pesanan lokal yang asli, kemudian terdakwa menuliskan barang–barang yang dibutuhkan di surat tersebut, lalu menuliskan nomor surat pesanan lokal, dan menandatangani sendiri untuk nama Dr. Ir. Yohanes Ms Samosir (Head PT NPK R&D), Ir. Zulkasta Sinuraya, SP (Manager PT NPK R&D) dan Linda (KTU PT NPK R&D), selanjutnya terdakwa menambahkan keterangan kebutuhan



barang tersebut untuk rumah karyawan, setelah itu terdakwa menandatangani surat pesanan lokal tersebut dan memfotokopinya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa membawa surat pesanan lokal tersebut ke Toko Mitra Bangunan yang berada di Jalan SM. Raja Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Linda, saksi Ir. Zulkasta Sinuraya,SP, dan saksi Dr.Ir. Yohannes Ms Samosir. Sesampainya di Toko Mitra Bangunan terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal fiktif tersebut kepada Karyawan Toko Mitra Bangunan dan karena karyawan Toko Mitra Bangunan sudah mengenal terdakwa dan memang biasanya terdakwa yang bertugas mengambil barang-barang pesanan dari PT NPK R&D maka karyawan Toko Mitra Bangunan memberikan barang-barang yang ada di SPL tersebut beserta 1 (satu) lembar bon faktur warna merah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut. Demikianlah terdakwa sudah melakukan pembelian dengan menggunakan surat pesanan lokal fiktif sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor faktur	Tanggal faktur	Nama Pelanggan	Nilai Faktur
1.	21 / 04 / M-0615	23 April 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 4.800.000
2.	21 / 05 / M-0085	04 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 2.838.000
3.	21 / 05 / M-0165	06 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 5.018.000
4.	21 / 05 / M-0297	11 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 14.830.000
5.	21 / 05 / M-0341	17 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 9.685.000
6.	21 / 05 / M-0374	18 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 23.884.000
7.	21 / 05 / M-0424	20 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 21.630.000
8.	21 / 05 / M-0483	22 Mei 2021	NPK RISET BAHILANG	Rp. 9.504.000
9.	21 / 05 / M-	25 Mei 2021	NPK RISET	Rp.



	0554		BAHILANG	14.510.000
10.	21 / 05 / M- 0676	29 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 15.900.000

- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa kembali melakukan pembelian dan juga menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopy SPL No. 420 fiktif kepada karyawan Toko Mitra Bangunan, dikarenakan pada saat itu barang yang hendak dibeli tidak ada ditoko Mitra Bangunan, maka Karyawan Toko Mitra Bangunan yaitu saksi Hendrik Siswanto mengirim foto SPL No. 420 tersebut kepada saksi Linda, sehingga saat itu saksi Linda heran dan mengatakan kepada saksi Hendrik Siswanto bahwa pihak PT. NPK Bahilang R&D tidak ada melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tersebut dan saksi Linda juga mengatakan bahwa tanda tangan atas nama Linda pada SPL tersebut adalah bukan tanda tangannya dan SPL tersebut adalah fiktif / palsu, sehingga kemudian saksi Hendrik Siswanto melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Mitra Bangunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rickianto Suanto selaku pemilik Toko Mitra Bangunan menderita kerugian sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kali pembelian barang yang dilakukan pembelian oleh terdakwa dengan menggunakan SPL fiktif yaitu sejak tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa **Agustian Saragih alias Agus**, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Toko Mitra Bangunan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



**dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agustian Saragih alias Agus bekerja sebagai karyawan di Kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan, dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 terdakwa mengambil 1 (satu) lembar surat pesanan lokal yang asli, kemudian terdakwa menuliskan barang–barang yang dibutuhkan di surat tersebut, lalu menuliskan nomor surat pesanan lokal, dan menandatangani sendiri untuk nama Dr. Ir. Yohanes Ms Samosir (Head PT NPK R&D), Ir. Zulkasta Sinuraya, SP (Manager PT NPK R&D) dan Linda (KTU PT NPK R&D), selanjutnya terdakwa menambahkan keterangan kebutuhan barang tersebut untuk rumah karyawan, setelah itu terdakwa menandatangani surat pesanan lokal tersebut dan memfotokopinya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa membawa surat pesanan lokal tersebut ke Toko Mitra Bangunan yang berada di Jalan SM. Raja Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Linda, saksi Ir. Zulkasta Sinuraya,SP, dan saksi Dr.Ir. Yohannes Ms Samosir. Sesampainya di Toko Mitra Bangunan terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal fiktif tersebut kepada Karyawan Toko Mitra Bangunan dan karena karyawan Toko Mitra Bangunan sudah mengenal terdakwa dan memang biasanya terdakwa yang bertugas mengambil barang-barang pesanan dari PT NPK R&D maka karyawan Toko Mitra Bangunan memberikan barang-barang yang ada di SPL tersebut beserta 1 (satu) lembar bon faktur warna merah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut. Demikianlah terdakwa sudah melakukan pembelian dengan menggunakan surat pesanan lokal fiktif sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut :



No.	Nomor faktur	Tanggal faktur	Nama Pelanggan	Nilai Faktur
1.	21 / 04 / M-0615	23 April 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 4.800.000
2.	21 / 05 / M-0085	04 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 2.838.000
3.	21 / 05 / M-0165	06 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 5.018.000
4.	21 / 05 / M-0297	11 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 14.830.000
5.	21 / 05 / M-0341	17 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 9.685.000
6.	21 / 05 / M-0374	18 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 23.884.000
7.	21 / 05 / M-0424	20 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 21.630.000
8.	21 / 05 / M-0483	22 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 9.504.000
9.	21 / 05 / M-0554	25 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 14.510.000
10.	21 / 05 / M-0676	29 Mei 2021	NPK Riset BAHILANG	Rp. 15.900.000

- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa kembali melakukan pembelian dan juga menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopy SPL No. 420 fiktif kepada karyawan Toko Mitra Bangunan, dikarenakan pada saat itu barang yang hendak dibeli tidak ada ditoko Mitra Bangunan, maka Karyawan Toko Mitra Bangunan yaitu saksi Hendrik Siswanto mengirim foto SPL No. 420 tersebut kepada saksi Linda, sehingga saat itu saksi Linda heran dan mengatakan kepada saksi Hendrik Siswanto bahwa pihak PT. NPK Bahilang R&D tidak ada melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tersebut dan saksi Linda juga mengatakan bahwa tanda tangan atas nama Linda pada SPL tersebut adalah bukan tanda tangannya dan SPL tersebut adalah fiktif / palsu, sehingga kemudian saksi Hendrik Siswanto melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Mitra Bangunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rickianto Suanto selaku pemilik Toko Mitra Bangunan menderita kerugian sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kali pembelian barang yang dilakukan pembelian oleh terdakwa dengan menggunakan SPL fiktif yaitu sejak tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rickianto Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pkl. 14.00 Wib di Jln. SM Raja Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pemesanan terhadap barang-barang bangunan/material berupa besi, paku, seng, cat dan lain-lain dengan menggunakan Surat Pesanan Lokal (SPL) dari PT NPK (Riset) Bahilang dan kemudian pada saat terdakwa melakukan pembelian barang berikutnya, saksi mengkonfirmasi kepada saksi LINDA (KTU PT. NPK R&D Bahilang) melalui saksi HENDRIK SISWANTO perihal pesanan barang, dan saksi LINDA menyatakan bahwa Surat Pesanan Lokal dari PT. NPK Riset yang ditunjukkan terdakwa kepada Mitra Bangunan adalah fiktif / palsu.
  - Bahwa PT. NPK R&D Bahilang sudah sering melakukan pembelian barang dengan menggunakan Surat Pesanan Lokal yang ditandatangani oleh petinggi perusahaan tersebut sejak tahun 2018.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pkl. 14.00 Wib terdakwa datang ke toko saksi dengan mengenakan pakaian dinas perkebunan wama coklat dengan tulisan R&D dengan tujuan melakukan pembelian barang sambil menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal yang ditandatangani oleh petinggi perusahaan PT. NPK (Riset) sehingga kemudian saksi memberikan barang yang ada di SPL tersebut dan 1 (satu) lembar bon faktur warna merah kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



Demikianlah terdakwa sudah melakukan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian. Selanjutnya terdakwa melakukan pembelian barang kembali pada tanggal 04 Juni 2021 dengan juga menyerahkan 1 (satu) lembar SPL, dikarenakan pada saat itu barang yang hendak dibeli tidak ada pada toko saksi, sehingga saksi HENDRIK SISWANTO mengirim foto SPL No. 420 kepada saksi LINDA dan kemudian saksi LINDA mengatakan kepada saksi bahwa pihak PT. NPK Bahilang R&D tidak ada melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan saksi LINDA pada SPL tersebut adalah bukan tanda tangan saksi LINDA dan mengatakan kepada saksi bahwa SPL tersebut adalah fiktif / palsu.

- Bahwa saksi hanya dapat menunjukkan 2 (dua) lembar SPL kepada pemeriksa, dikarenakan sisanya yang 8 (delapan) SPL, sudah saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengembalikan SPL tersebut kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2021 di toko milik saksi di Jln. SM Raja Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi menyerahkan 8 (delapan) lembar SPL tersebut dikarenakan tujuan saksi untuk menitipkan SPL tersebut kepada PT. NPK Bahilang R&D agar dilakukan pembayaran oleh pihak PT. NPK Bahilang R&D.
- Bahwa pihak PT. NPK Bahilang R&D tidak ada melakukan pembayaran atas 8 (delapan) bon faktur pembelian barang yang saksi titipkan kepada terdakwa.
- Bahwa selain 8 (delapan) lembar SPL tersebut saksi juga ada menyerahkan bon faktur pembelian warna putih sebanyak 8 (delapan) lembar, sehingga saksi membuat tanda terima tagihan yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa bila seorang pelanggan membeli barang secara tunai, maka saksi memberikan kertas faktur penjualan warna putih, sedangkan pelanggan yang membeli secara hutang, saksi memberikan faktur penjualan warna merah, dan apabila pelanggan tersebut melunasinya, maka saksi memberikan faktur penjualan warna putih, sedangkan kertas faktur penjualan warna kuning adalah sebagai pertinggal / arsip toko.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat dari penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kali pembelian barang yaitu tanggal 23 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi Linda dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
  - Bahwa PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D sering melakukan pembelian barang bangunan / material dari Mitra Bangunan milik saksi RICKY SUSANTO.
  - Bahwa saksi bekerja di PT NPK R&D sejak tanggal 15 Juli 1990 .
  - Bahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Kepala Tata Usaha yang bertugas :
    - Mengurus administrasi pengeluaran perusahaan meliputi pembayaran gaji karyawan, pembelian barang, dll.
    - Mengurus administrasi tagihan barang kepada vendor / customer
  - Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa AGUSTIAN SARAGIH
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada tanggal 04 Juni 2021 pihak Mitra Bangunan ada mengirim foto SPL No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada saksi via WA dan menanyakan untuk memastikan apakah kami ada melakukan pembelian barang sesuai dengan SPL tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada pihak Mitra Bangunan “ Jangan dikasih barang itu, kami tidak ada membeli barang itu “ Selanjutnya saksi melihat pada foto SPL tersebut tanda tangan Saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR berbeda dari yang biasanya yang mana saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR adalah pimpinan saksi. Selanjutnya saksi melaporkan perihal tersebut kepada saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP yang adalah Manager PT. NPK R&D. Kemudian datanglah saksi RICKI SUSANTO sekira plk. 14.00 Wib menunjukkan kepada saksi dan saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP tanda terima penagihan yang ditandatangani oleh terdakwa, 1 (satu) lembar SPL tanggal 28 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 29 Mei, 1 (satu) lembar SPL tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 25 Mei 2021, 7 (tujuh) lembar faktur penjualan warna kuning dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021. Kemudian saksi dan saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP menanyakan kepada terdakwa AGUSTIAN SARAGIH perihal faktur penjualan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan oleh RICKI SUSANTO dan kemudian terdakwa AGUSTIAN SARAGIH mengakui pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari MITRA BANGUNAN dan kemudian dikatakan kepada kami barang-barang tersebut dijualnya kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa adalah sebagai mandor tekhnisi yang bertugas memperbaiki bangunan yang ada di PT. NPK R&D, meliputi rumah dinas milik perusahaan, perawatan saluran air, listrik dan peralatan yang ada dikantor PT. NPK R&D.
- Bahwa apabila PT NPK R&D hendak melakukan pembelian, maka kami menerbitkan Surat Pesanan Lokal yang berisikan barang-barang yang hendak dibeli dan selanjutnya apabila di setuju oleh pimpinan unit kerjanya, selanjutnya ditandatangani oleh Head R&D yang adalah saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR, Manager yang adalah Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP dan KTU (saksi sendiri). Bahwa SPL tersebut diterbitkan sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya SPL tersebut di fotokopi dan diserahkan kepada karyawan yang membutuhkan barang tersebut, dan kemudian karyawan tersebut membeli barang di toko dengan memberikan fotokopi SPL. Selanjutnya bila pihak toko hendak meminta pembayaran barang, maka karyawan yang memesan barang harus melampirkan faktur warna putih yang kemudian saksi cocokkan dengan SPL yang selanjutnya saksi proses dan kemudian kami lakukan pembayaran kepada toko.
- Bahwa terdakwa adalah mandor tekhnisi, sehingga terdakwa memiliki kapasitas untuk menentukan barang-barang apa saja yang hendak dibeli dan membelinya untuk keperluannya melakukan tugasnya sebagai tekhnisi.
- Bahwa SPL tersebut tidak ada (fiktif), dikarenakan SPL dengan nomor 401 yang kami keluarkan tertanggal 03 Juni 2021 dan SPL dengan nomor 402 tertanggal 04 Juni 2021. Dan saksi dapat memperlihatkan kepada pemeriksa SPL dengan nomor 401 dan 402 yang kami keluarkan dan terdaftar dalam buku register kami.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan barang yang dibeli dari MITRA BANGUNAN sesuai dengan faktur penjualan yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan faktur penjualan dari MITRA BANGUNAN tertanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 kepada saksi.
- Bahwa PT. NPK R&D tidak ada melakukan pembayaran terhadap faktur penjualan tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 dari MITRA BANGUNAN dikarenakan kami tidak ada melakukan pembelian barang tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bon faktur pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan SPL yang palsu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Ir Zulkasta Sinuraya, SP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D bergerak di bidang penelitian Kelapa Sawit meliputi bibit, pupuk dan pestisida.
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi RICKY SUSANTO, yang mana ianya adalah pemilik toko Mitra Bangunan, yang mana kami dari PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D sering melakukan pembelian barang bangunan / material dari Mitra Bangunan milik saksi RICKY SUSANTO.
  - Bahwa saksi bekerja di PT NPK R&D sejak tahun 1997.
  - Bahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Senior Manager Agronomis yang bertugas : Melakukan penelitian, pemeriksaan kebun lapangan, pembuatan rekomendasi pupuk tanaman, melakukan pemeriksaan kondisi tanaman dan penelitian baik terhadap bibit, pupuk kelapa sawit.
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa AGUSTIAN SARAGIH
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada tanggal 04 Juni 2021 pihak mitra bangunan ada mengirim foto SPL No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada saksi LINDA dan menanyakan untuk memastikan apakah kami ada melakukan pembelian barang sesuai dengan SPL tersebut, kemudian saksi LINDA mengatakan kepada saksi RICKI SUSANTO “ Jangan dikasih barang itu, kami tidak ada membeli barang itu “ Selanjutnya saksi LINDA mengirimkan foto tersebut kepada saksi. Kemudian datanglah saksi RICKI SUSANTO sekira pkl. 14.00 Wib menunjukkan kepada saksi dan Saksi LINDA tanda terima penagihan yang ditandatangani oleh terdakwa, 1 (satu) lembar SPL tanggal 28 Mei 2021, 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



(satu) lembar faktur penjualan tanggal 29 Mei, 1 (satu) lembar SPL tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 25 Mei 2021, 7 (tujuh) lembar faktur penjualan wama kuning dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021. Kemudian saksi dan LINDA menanyakan kepada terdakwa AGUSTIAN SARAGIH perihal faktur penjualan yang diperlihatkan oleh saksi RICKI SUSANTO dan kemudian terdakwa AGUSTIAN SARAGIH ada mengakui pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari MITRA BANGUNAN dan kemudian dikatakan kepada kami barang-barang tersebut dijualnya kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa adalah sebagai teknisi R&D yang bertugas memperbaiki bangunan yang ada di PT. NPK R&D, meliputi rumah dinas milik perusahaan, perawatan saluran air, listrik dan peralatan yang ada dikantor PT. NPK R&D.
- Bahwa terdakwa punya wewenang untuk mengajukan Surat Pesanan Lokal untuk membeli bahan-bahan bangunan, namun SPL tersebut terlebih dahulu diajukan kepada saksi LINDA selaku KTU, saksi dan kemudian saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR dan setelah dinomori oleh petugas selanjutnya di catat didalam buku rekap SPL yang selanjutnya diberikan kepada karyawan yang memesan barang.
- Bahwa apabila PT NPK R&D hendak melakukan pembelian, maka kami menerbitkan Surat Pesanan Lokal yang berisikan barang-barang yang hendak dibeli dan selanjutnya apabila di setuju oleh pimpinan unit kerjanya, selanjutnya ditandatangani oleh Head R&D yang adalah Saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR, Manager yang adalah Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP dan KTU. Bahwa SPL tersebut diterbitkan sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya SPL tersebut di fotokopi dan diserahkan kepada karyawan yang membutuhkan barang tersebut, dan kemudian karyawan tersebut membeli barang di toko dengan membawa Surat Pesanan Lokal (SPL).
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan barang yang dibeli dari MITRA BANGUNAN sesuai dengan faktur penjualan yang diperlihatkan kepada PT NPK R&D.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan faktur penjualan dari MITRA BANGUNAN tertanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 kepada PT. NPK R&D.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NPK R&D tidak ada melakukan pembayaran terhadap faktur penjualan tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 dari MITRA BANGUNAN dikarenakan kami tidak ada melakukan pembelian barang tersebut.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bon faktur pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan SPL yang palsu / fiktif.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Ir Yohanes Ms Samosir dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D bergerak di bidang penelitian Kelapa Sawit meliputi bibit, pupuk dan pestisida.
  - Bahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Head / pimpinan PT. NPK R&D yang bertugas : Mengatur koordinasi terhadap penelitian, pemeriksaan kebun lapangan, pembuatan rekomendasi pupuk tanaman, melakukan pemeriksaan kondisi tanaman dan penelitian baik terhadap bibit, pupuk kelapa sawit.
  - Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi SPL No. 401 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 24 Mei 2021, dan 1 (satu) lembar fotokopi SPL No. 402 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 dan setelah saksi perhatikan saksi tidak ada memberikan tandatangan pada kedua lembar SPL tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa SPL tersebut tidak ada (fiktif), dikarenakan SPL dengan nomor 401 yang kami keluarkan sesuai dengan buku register yang ada pada kami tertanggal 03 Juni 2021 dan SPL dengan nomor 402 tertanggal 04 Juni 2021.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu dikarenakan pada tanggal 04 Juni 2021 pihak mitra bangunan ada mengirim foto SPL No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada saksi LINDA dan menanyakan untuk memastikan apakah kami ada melakukan pembelian barang sesuai dengan SPL tersebut, kemudian saksi LINDA mengirimkan foto tersebut kepada saksi. Selanjutnya pada saat AGUSTIAN SARAGIH masih dikantor PT. NPK R&D ianya ada mengakui

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi telah melakukan pembelian bahan material / bahan bangunan dari Mitra Bangunan dengan menggunakan SPL fiktif sebesar Rp. 122.599.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian dikatakan kepada kami barang-barang tersebut dijualnya kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa adalah sebagai teknisi R&D yang bertugas memperbaiki bangunan yang ada di PT. NPK R&D, meliputi rumah dinas milik perusahaan, perawatan saluran air, listrik dan peralatan yang ada di kantor PT. NPK R&D.
- Bahwa terdakwa punya wewenang untuk mengajukan Surat Pesanan Lokal untuk membeli bahan-bahan bangunan, namun SPL tersebut terlebih dahulu diajukan kepada saksi LINDA selaku KTU, saksi dan kemudian saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR dan setelah dinomori oleh petugas selanjutnya di catat didalam buku rekap SPL yang selanjutnya diberikan kepada karyawan yang memesan barang.
- Bahwa apabila PT NPK R&D hendak melakukan pembelian, maka kami menerbitkan Surat Pesanan Lokal yang berisikan barang-barang yang hendak dibeli dan selanjutnya apabila di setuju oleh pimpinan unit kerjanya, selanjutnya ditandatangani oleh Head R&D yang adalah Saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR, Manager yang adalah Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP dan KTU (saya sendiri). Bahwa SPL tersebut diterbitkan sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya SPL tersebut di fotokopi dan diserahkan kepada karyawan yang membutuhkan barang tersebut, dan kemudian karyawan tersebut membeli barang di toko dengan membawa Surat Pesanan Lokal (SPL).
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan barang yang dibeli dari MITRA BANGUNAN sesuai dengan faktur penjualan yang diperlihatkan tersebut kepada PT NPK R&D.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan faktur penjualan dari MITRA BANGUNAN tertanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 kepada PT. NPK R&D.
- Bahwa PT. NPK R&D tidak ada melakukan pembayaran terhadap faktur penjualan tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 dari MITRA BANGUNAN dikarenakan kami tidak ada melakukan pembelian barang tersebut.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 5. Abdullah Hasyim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D bergerak di bidang penelitian Kelapa Sawit meliputi bibit, pupuk dan tanah.
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi RICKY SUSANTO, yang mana ianya adalah pemilik toko Mitra Bangunan, dan kami dari PT. Nusa Pusaka Kencana Research & Development dalam hal ini disingkat PT NPK R&D sering melakukan pembelian barang bangunan / material dari Mitra Bangunan milik saksi RICKY SUSANTO.
  - Bahwa saksi bekerja di PT NPK R&D sejak bulan Mei tahun 1992.
  - Bahwa jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Staff Agronomi yang bertugas : Melakukan penelitian atau percobaan pemupukan, pembibitan untuk pendukung pembuatan rekomendasi pupuk tanaman, melakukan pemeriksaan kondisi tanaman dan penelitian baik terhadap bibit, pupuk kelapa sawit.
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa AGUSTIAN SARAGIH
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada tanggal 04 Juni 2021 pihak mitra bangunan ada mengirim foto SPL No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada saksi LINDA dan menanyakan untuk memastikan apakah kami ada melakukan pembelian barang sesuai dengan SPL tersebut, kemudian saksi LINDA mengatakan kepada saksi RICKI SUSANTO “ Jangan dikasih barang itu, kami tidak ada membeli barang itu “. Kemudian saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP mengatakan kepada saksi “apa kita ada proyek pembangunan?” dan kemudian saksi jawab tidak ada. Selanjutnya pada saat saksi berada dikantor, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP ada menanyakan kepada terdakwa AGUSTIAN SARAGIH : “ Gus, kau ada order barang-barang ini ? (sambil menunjukkan foto SPL No. 420)” dan dijawab AGUSTIAN SARAGIH : “ada pak”. Kau udah nipu berarti ya? Dan kemudian terdakwa AGUSTIAN SARAGIH mengakui ada membeli barang dengan menggunakan SPL fiktif.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah sebagai teknisi R&D yang bertugas memperbaiki bangunan yang ada di PT. NPK R&D, meliputi rumah dinas milik perusahaan, perawatan saluran air, listrik dan peralatan yang ada di kantor PT. NPK R&D.
- Bahwa terdakwa punya wewenang untuk mengajukan Surat Pesanan Lokal untuk membeli bahan-bahan bangunan, namun SPL tersebut terlebih dahulu diajukan kepada saksi LINDA selaku KTU, saksi dan kemudian saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR dan setelah dinomori oleh petugas selanjutnya di catat didalam buku rekap SPL yang selanjutnya diberikan kepada karyawan yang memesan barang.
- Bahwa apabila PT NPK R&D hendak melakukan pembelian, maka kami menerbitkan Surat Pesanan Lokal yang berisikan barang-barang yang hendak dibeli dan selanjutnya apabila di setuju oleh pimpinan unit kerjanya, selanjutnya diperiksa dan ditandatangani oleh Head R&D yang adalah Saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR, Manager yang adalah Ir. ZULKASTA SINURAYA, SP dan KTU.
- Bahwa SPL tersebut diterbitkan sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya SPL tersebut di fotokopi dan diserahkan kepada karyawan yang membutuhkan barang tersebut, dan kemudian karyawan tersebut membeli barang di toko dengan membawa fotokopi Surat Pesanan Lokal (SPL) yang dikeluarkan oleh kantor PT. NPK R&D.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan barang yang dibeli dari MITRA BANGUNAN sesuai dengan faktur penjualan yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memberikan faktur penjualan dari MITRA BANGUNAN tertanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 kepada PT. NPK R&D.
- Bahwa PT. NPK R&D tidak ada melakukan pembayaran terhadap faktur penjualan tanggal 23 April 2021, 04 Mei 2021, 06 Mei 2021, 11 Mei 2021, 17 Mei 2021, 18 Mei 2021, 20 Mei 2021, 22 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 29 Mei 2021 dari MITRA BANGUNAN dikarenakan kami tidak ada melakukan pembelian barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RICKIANTO SUSANTO sejak tahun 2018 dimana merupakan pemilik Toko Bangunan MITRA BANGUNAN yang terletak di Jalan. Sisingamangaraja Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan saksi RICKIANTO SUSANTO
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal yang asli lalu kemudian Terdakwa menuliskan barang – barang yang dibutuhkan di surat tersebut, Menuliskan Nomor Surat Pesanan Lokal, Menandatangani sendiri untuk nama Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR lalu Terdakwa menambahkan keterangan kebutuhan barang tersebut untuk rumah karyawan lalu setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut setelah itu Terdakwa memfotokopi surat tersebut dan membawanya ke Toko Bangunan milik korban lalu korban menyediakan barang –barang yang dipesan tersebut dan Terdakwa yang membawa barang – barang tersebut dari Toko Bangunan milik korban lalu Terdakwa menerima Faktur Penjualan dari korban lalu begitulah seterusnya sampai Terdakwa melakukan pemesanan barang beberapa kali dimana Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR tidak mengetahui mengenai pemesanan barang tersebut dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Pesanan Lokal atas nama mereka
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. NPK R&D BAHILANG adalah terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak
- Bahwa apabila ada laporan dari karyawan tentang kerusakan bangunan kemudian terdakwa mencatatkan bahan material yang dibutuhkan atau apabila ada perintah dari pimpinan untuk dilakukan pembangunan suatu bangunan kemudian terdakwa mencatatkan kebutuhan material yang dibutuhkan selanjutnya terdakwa mencatatkan barang – barang yang dibutuhkan di Surat Pesanan Lokal lalu terdakwa mengajukannya kepada saksi LINDA ( Kepala Tata Usaha ) lalu setelah disetujui kemudian saksi LINDA Menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut lalu diajukan kepada saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP ( Manager ) kemudian setelah disetujui

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani lalu diajukan kepada Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR ( Head Manager ) lalu setelah disetujui kemudian dikembalikan kepada saksi LINDA lalu Surat Pesanan Lokal di fotocopy dan Surat Pesana Lokal yang fotocopy yang terdakwa bawa ke Toko MITRA BANGUNAN selanjutnya setelah barang tersebut tersedia lalu saksi RICKIANTO SUSANTO menyerahkan kepada terdakwa Faktur Penjualan Wama Putih untuk diserahkan kepada saksi LINDA lalu barang tersebut diantar oleh pihak saksi RICKIANTO SUSANTO ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG lalu kemudian terdakwa menyerahkan Faktur Penjualan wama putih yang diserahkan oleh saksi RICKIANTO SUSANTO kepada saksi LINDA untuk di rekap dan bukti bahwa barang – barang tersebut telah diambil dan dibawa ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG

- Bahwa tujuan barang –barang tersebut terdakwa bawa dan lalu terdakwa jual kepada orang dengan separuh harga dan orang tersebut bernama ANDRE, Lk, 30 tahun, Islam, Alamat terdakwa tidak ketahui dan terdakwa hanya kenal di Facebook dan saat ini akun facebook milik saksi ANDRE tidak ada lagi dan Nomor handphone miliknya sudah tidak aktif lagi
- Bahwa terdakwa mengambil Surat Pesanan Lokal tersebut dari kantor PT. NPK R&D BAHILANG dimana dikarenakan terdakwa sudah dipercaya mengambil Surat tersebut sehingga terdakwa bisa mengambilnya kapan saja
- Bahwa Faktur Penjualan warna putih tersebut yang diberikan korban telah terdakwa buang dikarenakan terdakwa tahu akan timbul masalah dari perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 29 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 25 Mei 2021
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang ditandatangani oleh AGUSTIAN tanggal 22 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 23 April 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 04 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 06 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 11 Mei 2021

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 18 Mei 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 20 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 24 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 04 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 17 Juni 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RICKIANTO SUSANTO sejak tahun 2018 dimana merupakan pemilik Toko Bangunan MITRA BANGUNAN yang terletak di Jalan. Sisingamangaraja Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan saksi RICKIANTO SUSANTO.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal yang asli lalu kemudian Terdakwa menuliskan barang – barang yang dibutuhkan di surat tersebut, Menuliskan Nomor Surat Pesanan Lokal, Menandatangani sendiri untuk nama Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR lalu Terdakwa menambahkan keterangan kebutuhan barang tersebut untuk rumah karyawan lalu setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut setelah itu Terdakwa memfotokopi surat tersebut dan membawanya ke Toko Bangunan milik korban lalu korban menyediakan barang –barang yang dipesan tersebut dan Terdakwa yang membawa barang – barang tersebut dari Toko Bangunan milik korban lalu Terdakwa menerima Faktur Penjualan dari korban lalu begitulah seterusnya sampai Terdakwa melakukan pemesanan barang beberapa kali dimana Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR tidak mengetahui

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemesanan barang tersebut dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Pesanan Lokal atas nama mereka.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. NPK R&D BAHILANG adalah terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak.
- Bahwa apabila ada laporan dari karyawan tentang kerusakan bangunan kemudian terdakwa mencatatkan bahan material yang dibutuhkan atau apabila ada perintah dari pimpinan untuk dilakukan pembangunan suatu bangunan kemudian terdakwa mencatatkan kebutuhan material yang dibutuhkan selanjutnya terdakwa mencatatkan barang – barang yang dibutuhkan di Surat Pesanan Lokal lalu terdakwa mengajukannya kepada saksi LINDA ( Kepala Tata Usaha ) lalu setelah disetujui kemudian saksi LINDA Menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut lalu diajukan kepada saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP ( Manager ) kemudian setelah disetujui dan ditandatangani lalu diajukan kepada Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR ( Head Manager ) lalu setelah disetujui kemudian dikembalikan kepada saksi LINDA lalu Surat Pesanan Lokal di fotocopy dan Surat Pesana Lokal yang fotocopy yang terdakwa bawa ke Toko MITRA BANGUNAN selanjutnya setelah barang tersebut tersedia lalu saksi RICKIANTO SUSANTO menyerahkan kepada terdakwa Faktur Penjualan Wama Putih untuk diserahkan kepada saksi LINDA lalu barang tersebut diantar oleh pihak saksi RICKIANTO SUSANTO ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG lalu kemudian terdakwa menyerahkan Faktur Penjualan wama putih yang diserahkan oleh saksi RICKIANTO SUSANTO kepada saksi LINDA untuk di rekap dan bukti bahwa barang – barang tersebut telah diambil dan dibawa ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG.
- Bahwa tujuan barang –barang tersebut terdakwa bawa dan lalu terdakwa jual kepada orang dengan separuh harga dan orang tersebut bernama ANDRE, Lk, 30 tahun, Islam, Alamat terdakwa tidak ketahui dan terdakwa hanya kenal di Facebook dan saat ini akun facebook milik saksi ANDRE tidak ada lagi dan Nomor handphone miliknya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa terdakwa mengambil Surat Pesanan Lokal tersebut dari kantor PT. NPK R&D BAHILANG dimana dikarenakan terdakwa sudah dipercaya mengambil Surat tersebut sehingga terdakwa bisa mengambilnya kapan saja

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Penjualan warna putih tersebut yang diberikan korban telah terdakwa buang dikarenakan terdakwa tahu akan timbul masalah dari perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi.
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Agustian Saragih alias Agus dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Agustian Saragih alias Agus yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta



perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi RICKIANTO SUSANTO sejak tahun 2018 dimana merupakan pemilik Toko Bangunan MITRA BANGUNAN yang terletak di Jalan. Sisingamangaraja Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan saksi RICKIANTO SUSANTO.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal yang asli lalu kemudian Terdakwa menuliskan barang – barang yang dibutuhkan di surat tersebut, Menuliskan Nomor Surat Pesanan Lokal, Menandatangani sendiri untuk nama Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR lalu Terdakwa menambahkan keterangan kebutuhan barang tersebut untuk rumah karyawan lalu setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut setelah itu Terdakwa memfotokopi surat tersebut dan membawanya ke Toko Bangunan milik korban lalu korban menyediakan barang –barang yang dipesan tersebut dan Terdakwa yang membawa barang – barang tersebut dari Toko Bangunan milik korban lalu Terdakwa menerima Faktur Penjualan dari korban lalu begitulah seterusnya sampai Terdakwa melakukan pemesanan barang beberapa kali dimana Saksi LINDA, saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP, saksi Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR tidak mengetahui mengenai pemesanan barang tersebut dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Pesanan Lokal atas nama mereka.

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan PT. NPK R&D BAHILANG adalah terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak.

Menimbang, bahwa apabila ada laporan dari karyawan tentang kerusakan bangunan kemudian terdakwa mencatatkan bahan material yang dibutuhkan atau apabila ada perintah dari pimpinan untuk dilakukan pembangunan suatu bangunan kemudian terdakwa mencatatkan kebutuhan material yang dibutuhkan selanjutnya terdakwa mencatatkan barang – barang yang dibutuhkan di Surat Pesanan Lokal lalu terdakwa mengajukannya kepada saksi LINDA ( Kepala Tata Usaha ) lalu setelah disetujui kemudian saksi LINDA

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menandatangani Surat Pesanan Lokal tersebut lalu diajukan kepada saksi Ir. ZULKASTA SINURAYA,SP ( Manager ) kemudian setelah disetujui dan ditandatangani lalu diajukan kepada Dr.Ir. YOHANNES MS SAMOSIR ( Head Manager ) lalu setelah disetujui kemudian dikembalikan kepada saksi LINDA lalu Surat Pesanan Lokal di fotocopy dan Surat Pesana Lokal yang fotocopy yang terdakwa bawa ke Toko MITRA BANGUNAN selanjutnya setelah barang tersebut tersedia lalu saksi RICKIANTO SUSANTO menyerahkan kepada terdakwa Faktur Penjualan Warna Putih untuk diserahkan kepada saksi LINDA lalu barang tersebut diantar oleh pihak saksi RICKIANTO SUSANTO ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG lalu kemudian terdakwa menyerahkan Faktur Penjualan warna putih yang diserahkan oleh saksi RICKIANTO SUSANTO kepada saksi LINDA untuk di rekap dan bukti bahwa barang – barang tersebut telah diambil dan dibawa ke kantor PT. NPK R&D BAHILANG.

Menimbang, bahwa tujuan barang –barang tersebut terdakwa bawa dan lalu terdakwa jual kepada orang dengan separuh harga dan orang tersebut bernama ANDRE, Lk, 30 tahun, Islam, Alamat terdakwa tidak ketahui dan terdakwa hanya kenal di Facebook dan saat ini akun facebook milik saksi ANDRE tidak ada lagi dan Nomor handphone miliknya sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Surat Pesanan Lokal tersebut dari kantor PT. NPK R&D BAHILANG dimana dikarenakan terdakwa sudah dipercaya mengambil Surat tersebut sehingga terdakwa bisa mengambilnya kapan saja.

Menimbang, bahwa Faktur Penjualan wama putih tersebut yang diberikan korban telah terdakwa buang dikarenakan terdakwa tahu akan timbul masalah dari perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa Agustian Saragih alias Agus adalah bekerja sebagai karyawan di Kantor PT. NPK R&D BAHILANG yang menjabat sebagai Teknisi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan Listrik, kerusakan bangunan kantor dan Perumahan, dimana terdakwa yang mengajukan barang – barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan yang rusak

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa punya wewenang untuk mengajukan Surat Pesanan Lokal untuk membeli bahan-bahan bangunan, namun SPL tersebut terlebih dahulu diajukan kepada saksi LINDA selaku KTU, saksi dan kemudian saksi dr. Ir. YOHANNES MS SAMOSIR dan setelah dinomori oleh petugas selanjutnya di catat didalam buku rekap SPL yang selanjutnya diberikan kepada karyawan yang memesan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur kedua tersebut diatas yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) lembar faktur penjualan wama putih tanggal 29 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 25 Mei 2021, 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang ditandatangani oleh AGUSTIAN tanggal 22 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 23 April 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 04 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan wama kuning tanggal 06 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan wama kuning

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 17 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 18 Mei 2021, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 20 Mei 2021, 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 **Dikembalikan kepada saksi Rickianto Suanto**, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 04 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 17 Juni 2021 **Dikembalikan kepada saksi Linda**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT NPK R& ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustian Saragih Alias Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 29 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang ditandatangani oleh AGUSTIAN tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 23 April 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 06 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 17 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 18 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021;

***Dikembalikan kepada saksi Rickianto Susanto;***

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 401 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 03 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 402 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 04 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Lokal No. 420 / RD / SPL / VI / 2021 tanggal 17 Juni 2021;

***Dikembalikan kepada saksi Linda;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Cut Camelia, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)